



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.G/2016/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Penggugat.;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor : 99/Pdt.G/2016/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu, Kabupaten sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/IV/1995, tanggal 03 April 1995;

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No.99/Pdt.G/2016/PA Msb.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah keluarga di selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama selama 12 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 11 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar .tahun 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah mempunyai idaman lain yang bernama, serta Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering main judi;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah marah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2015 disebabkan persoalan yang sama bahkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Darma sehingga Penggugat tidak bisa lagi bertahan hidup berumah tangga dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kecamatan;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah termpat tinggal hingga sekarang 2 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kec., kabupaten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangganya, dan ternyata upaya penasihatan yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima, selanjutnya Penggugat di depan persidangan menyampaikan bahwa Penggugat ingin kembali rukun dengan Tergugat serta memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 3 dari 6 **hal.Put.No.99/Pdt.G/2016/PA Msb.**



Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata dalam proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan permohonan pencabutan Surat gugatan Penggugat karena berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat keduanya telah damai dan kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut, dan majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA Msb dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 H. Oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis sertadan, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut sertasebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 245.000,-

Hal. 5 dari 6 **hal.Put.No.99/Pdt.G/2016/PA Msb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)